

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	66 /PUU-XXII /2024
Hari	Senin
Tanggal	05 Agustus 2024
Jam	08.43 WIB

Jakarta, 2 Agustus 2024.

Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110, Indonesia.

Hal : Permohonan Pengujian Materiil frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166] terhadap Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ir. Pranoto, M.M.**
 NIK : **3 1 7 4 0 4 3 1 1 2 6 0 0 0 3**
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Desember 1960
 Domisili : Komp. Kejangung J No. 25, RT 10 RW 3, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta.
 Pekerjaan : Dosen & Pemerhati Sejarah Indonesia
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Selanjutnya disebut :PEMOHON I

2. Nama : **Drs. Dwi Agung**
 NIK : **3 5 2 2 0 6 0 4 0 1 6 4 0 0 0 3**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 4 Januari 1964
 Domisili : Dusun Dalem, RT 10 RW 3, Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil [Guru SMA]
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Selanjutnya disebut :PEMOHON II

PEMOHON I dan PEMOHON II secara bersama-sama disebut sebagai PARA PEMOHON.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak Subtitusi tertanggal 29 April 2024 dan tertanggal 1 Agustus 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.
2. Dr. Teguh Hartono, S.H., M.H.
3. M. Agus Awalus Shoim, S.H., M.Phil.

4. Agus Winarto, S.H., M.H.
5. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H.
6. Amodra Mahardhika Putra Widiyanto, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum berkewarganegaraan Indonesia, pada "**Law Office HANGA-YOMI**" beralamat di Jalan Manggis Raya Nomor 56, Depok Jaya, Depok, Jawa Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166], selanjutnya disebut "**UU Keprotokolan**" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**UUD 1945**".

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PARA PEMOHON** lebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu UUD 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: "**Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi**";
2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut, terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945, yang menyatakan: "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.**"
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**"

4. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: **“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”**;
5. Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: **“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”**;
6. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:
“Dalam suatu hal undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”;
7. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Maka, jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa Hak Uji menurut **Prof. Dr. Sri Soemantri**, dalam bukunya yang berjudul **“Hak Uji Materiil Di Indonesia”**, ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil.

Hak Uji Formil adalah:

“Wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara [*procedure*] sebagaimana telah ditentukan / diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak”.

Hak Uji Materiil adalah:

“Wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu [*ver ordenen de mach*] berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu”;

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi [*the guardian of constitution*] berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya [*the sole interpreter of constitution*] yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara formil maupun materiil sebuah produk undang-undang terhadap UUD 1945;
11. Bahwa **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian UU Keprotokolan terhadap UUD 1945;
12. Bahwa berdasarkan landasan hukum yang telah diuraikan, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM [*LEGAL STANDING*] PARA PEMOHON

1. Bahwa adanya kedudukan hukum [*Legal Standing*] merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, yang untuk selanjutnya disebut MK, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang menyatakan bahwa **PARA PEMOHON** Pengujian Undang-Undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dalam huruf a menyebutkan termasuk perorangan warga negara Indonesia. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai **PARA PEMOHON**, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa Yurisprudensi Tetap [*vaste jurisprudentie*] MK sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: **006/PUU-III/2005**, tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan

Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan MK lainnya sesudah itu telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:

- a. **Adanya hak konstitusional PARA PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;**
 - b. **Hak konstitusional tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;**
 - c. **Kerugian konsitusional dimaksud bersifat spesifik [khusus] dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**
 - d. **Adanya hubungan sebab akibat [*causal verband*] antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;**
 - e. **Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;**
4. Bahwa **PEMOHON I** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [KTP], memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu **hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, sesuai dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, serta hak dari Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.**
 5. Bahwa **PEMOHON II** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [KTP], memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu **hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, sesuai dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, serta hak dari Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.**
 6. Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan Sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dan berhak untuk meluruskan Sejarah Bangsa Indonesia yang telah mengalami kekeliruan yang terjadi pada dunia **Pendidikan di Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.**
 7. Bahwa **PARA PEMOHON** secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya secara spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya berpotensi dilanggar untuk mendapatkan, memberikan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan atau pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dari satu sistem pendidikan nasional yang dibuat Pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang dipositifkan di dalam UU Keprotokolan *a quo*, karena:

- a. **PEMOHON I** yang berprofesi sebagai Dosen & Pemerhati Sejarah Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap kesejarahan di Indonesia, sehingga sudah menjadi kewajiban serta tugasnya untuk melestarikan dan memperkenalkan sejarah Indonesia sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kepada generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, kuliah, serta kepada masyarakat umum. **PEMOHON I** juga merupakan salah satu dari Dewan Pertimbangan Organisasi **Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan** berdasarkan Surat Keputusan Tim Formatur Nomor: 001/SK/Tim Formatur/ORG-PTCA-IND/06/2022 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan Sehingga sudah menjadi kewajiban serta fungsinya untuk mendidik, mengajar atau memberikan ilmu dalam suatu sistem pendidikan nasional yang dibuat Pemerintah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, serta kepada masyarakat umum;
- b. **PEMOHON II** yang berprofesi sebagai Guru Sekolah Menengah Atas di Bojonegoro, sehingga sudah menjadi kewajiban serta tugasnya untuk mengajar atau memberikan ilmu dalam suatu sistem pendidikan nasional yang dibuat Pemerintah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, serta kepada masyarakat umum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, selanjutnya disebut "**UU Guru & Dosen**", berbunyi: "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". **PEMOHON II** sebagai Guru dan Wakil Kepala Sekolah memberikan pembelajaran kepada siswa di sekolah baik di dalam kelas [khususnya pemberian materi sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)] maupun saat **PEMOHON II** menjadi Pembina Upacara. **PEMOHON II** juga merupakan salah satu anggota dari Organisasi **Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan**, yang dibuktikan dengan Kartu Anggota, Sehingga sudah menjadi kewajiban serta fungsinya untuk mendidik, mengajar atau memberikan ilmu dalam suatu sistem pendidikan nasional yang dibuat Pemerintah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siswa atau anak-

anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, serta kepada masyarakat umum;

- c. Bahwa sebelumnya **PARA PEMOHON** telah turut serta bersama Organisasi **Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan**, pada saat penandatanganan petisi “Kemerdekaan Bangsa Indonesia” 14 Dhulqodah 1437 (18-08-2016) pada acara Tasyakkuran Ke-71 Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyah pada hari Kamis, 18 Agustus 2016 yang dibacakan oleh Joko Herwanto, S.Sos (Ketua DPW Organisasi Shiddiqiyah Jawa Timur). Penandatanganan pertama diberikan oleh Almukarrom Syech Muchtarulloh Al Mujtaba (Mursyid Thoriqoh Shiddiqiyah), kemudian disusul Drs. Ec. H. Nyono Soeharli (Bupati Jombang), Joko Triono (Ketua DPRD Jombang), Almukaromah Nyai Shofwatul Ummah (Ketua Umum Dhibra Pusat), M. Subchi Azzal (Ketua Umum DPP Opshid), Ir. Edi Setiawan (Wakil Ketua DPP Orshid), Dra. Fatwahariwati (Ketua JKPH Pusat), I Dewa Nyoman S Hartana (Sekjen DPP PCTAI), Kholifah Tasrichul Adib Aziz (Forum Kholifah Shiddiqiyah), dan Hartono Tanojo (Tokoh Agama Konghucu). Petisi tersebut berisi tiga usulan kepada Pemerintah Republik Indonesia Pusat dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo yaitu :
- 1) Mohon berkenan untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang penggunaan istilah Kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam setiap peringatan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
 - 2) Mensosialisasikan Keppres tersebut di lingkungan pemerintahan disemua tingkatan dan masyarakat pada umumnya.
 - 3) Harapan dengan terbitnya Keppres tersebut sehingga sudah tidak akan ada lagi penyebutan Kemerdekaan **Republik** Indonesia.
- d. Bahwa **PARA PEMOHON** telah ikut serta dalam Organisasi **Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan** melakukan *Kunjungan Pustaka Dan Dialog Kebangsaan 17 Agustus 1945 Adalah Kemerdekaan Bangsa Indonesia & 18 Agustus 1945 Adalah Hari Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia* bersama dengan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR – RI pada hari Kamis, 12 Juli 2018, serta menyampaikan Surat Rekomendasi yang intinya memohon :
- i. Untuk mengeluarkan TAP MPR tentang penggunaan istilah Kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam setiap peringatan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus;

- ii. Untuk mensosialisasikan TAP MPR tersebut khususnya di seluruh tingkatan pemerintahan dan masyarakat pada umumnya.

Pada saat itu Drs. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. selaku Wakil Ketua MPR RI menyampaikan sependapat bahwa 17 Agustus 1945 adalah Kemerdekaan Bangsa Indonesia, namun hingga saat ini Surat Rekomendasi tersebut hanya sekedar ditampung dan belum ditindaklanjuti dari MPR RI.

- d. Bahwa **PARA PEMOHON** telah ikut serta dalam Organisasi **Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan** mengadakan Seminar Kebangsaan dengan tema "Kembali Ke Jati Diri Bangsa Indonesia, Merajut Perdamaian Nusantara" di Wisma Perdamaian Provinsi Jawa Tengah pada hari Minggu, 07 Juli 2019 dan menghasilkan Rekomendasi yang pada intinya memohon untuk "Mengembalikan Frasa Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Kemerdekaan Bangsa Indonesia sesuai dengan Teks Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945", selanjutnya menyampaikan Surat Rekomendasi kepada instansi-instansi pemerintahan yaitu :

- Kementerian Sekretaris Negara
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Hukum dan HAM
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Panglima Tentara Nasional Indonesia
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia
- Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Namun hingga saat ini, Rekomendasi tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh instansi-instansi pemerintahan tersebut.

- e. Dalam menjalani profesi dan aktifitasnya, **PARA PEMOHON** wajib memberikan informasi atau ilmu yang pasti dan sebenar-benarnya, mendidik serta tidak menyesatkan para siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, kuliah serta kepada masyarakat umum. Hal tersebut merupakan suatu perwujudan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, sehingga **PARA PEMOHON** memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
- f. Bahwa istilah bangsa telah ada dari peristiwa-peristiwa sejarah diantaranya:
 - i. Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928, bahwa sudah terdapat istilah "Bangsa" Indonesia menggantikan suku-suku bangsa (Jong Java, Jong Ambon, Jong Sunda dan lainnya).
 - ii. Pidato Soekarno tentang bangsa pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu; *"Maka, jang selalu mendengung di dalam saja punja djiwa, bukan*

sadja didalam beberapa hari didalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai ini, akan tetapi sedjak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah: Dasar pertama, jang baik didjadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu Negara Kebangsaan Indonesia. Saja minta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: maafkan saja memakai perkataan 'kebangsaan' ini! Sajapun orang Islam. Tetapi saja minta kepada saudara-saudara djanganlah saudara-saudara salah faham djikalau saja katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti jang sempit, tetapi saja menghendaki satu Nationale Staat, seperti jang saja katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari jang lalu. Satu Nationale Staat Indonesia bukan berarti staat jang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuanpun adalah orang Indonesia, nenek tuanpun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek moyang tuanpun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti jang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan Negara Indonesia. Satu Nationale Staat!" (Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 – 16 Juli 1945).

berdasarkan pidato di atas, maka istilah bangsa ini sudah disebut pada tahun 1918. Sehingga saat terjadi Sumpah Pemuda pada tahun 1928, **maka kata "bangsa" bukanlah sesuatu yang baru dikenal.**

Dan dari penjelasan Soekarno kepada Ki Bagus Hadikoesoemo, bahkan nenek moyang kitapun adalah bangsa Indonesia. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bangsa Indonesia sudah ada sejak dulu. Itulah yang dimaksud kata "bangsa" oleh Soekarno.

Ditegaskan pula bahwa yang menjadi dasar dari Negara Indonesia, adalah dasar kebangsaan. Bukan dasar yang lain. Sehingga di atas satu kebangsaan Indonesia, baru didasarkan sebuah Negara Indonesia. Sebuah negara kebangsaan yang terikat pada tanah air.

- g. Bahwa berdasarkan sejarah "Rapat Besar BPUPKI" tanggal 14 - 16 Juli 1945 (*Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 – 16 Juli 1945*) telah dijelaskan hal-hal mengenai:
- i. Rapat BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 adalah rapat tentang persiapan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia dan mengenai struktur pemerintahan sementara yang akan dibentuk setelah proklamasi, serta langkah-langkah administratif dan hukum yang diperlukan untuk mendukung transisi menuju kemerdekaan.
 - ii. Rapat BPUPKI pada 15 Juli 1945 mencerminkan upaya serius untuk membangun landasan konstitusional yang kokoh bagi Indonesia yang merdeka, dengan menekankan persatuan dan kesatuan di

- k. Bahwa **PARA PEMOHON** merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan, karena berbedanya frasa atau nomenklatur yang dicantumkan dalam undang-undang dengan fakta yang sebenarnya tersebut, karena penyampaian ilmu pengetahuan terkait sejarah Indonesia tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, tidak didapatnya **manfaat dari ilmu pengetahuan** [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945], dan tidak tercapainya tujuan **mencerdaskan kehidupan bangsa** [Pasal 31 ayat (3) UUD 1945] dengan penjelasan sebagai berikut :
- i. Bahwa selama menjalani profesi dan aktifitasnya, **PEMOHON I** tidak dapat memberikan materi secara lengkap dan historis yang diberikan kepada masyarakat dalam sebuah seminar kebangsaan dan diskusi kesejarahan, karena saat **PEMOHON I** menjelaskan terkait “Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia” selalu timbul pertanyaan & penolakan dari masyarakat yang beranggapan jika penyebutan yang benar adalah “Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” (HUT RI) karena pemerintah selalu menggunakan kalimat tersebut pada setiap tanggal 17 Agustus yang berangkat dari Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan;
 - ii. Bahwa selama menjalani profesi dan aktifitasnya, **PEMOHON II** tidak dapat memberikan pembelajaran secara lengkap dan historis yang diberikan kepada siswa di sekolah baik di dalam kelas [khususnya pemberian materi sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)] maupun saat **PEMOHON II** menjadi pembina Upacara, karena saat **PEMOHON II** menjelaskan terkait “Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia” selalu timbul pertanyaan & penolakan dari siswa yang beranggapan jika penyebutan yang benar adalah “Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” (HUT RI) karena pemerintah selalu menggunakan kalimat tersebut pada setiap tanggal 17 Agustus yang berangkat dari Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan;
- l. Bahwa **PARA PEMOHON** yang memiliki pengetahuan dan kepedulian terkait sejarah Indonesia **tidak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan** karena tidak dapat mengamalkan ilmunya kepada siswa dan masyarakat sehingga **tidak tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa** bahkan cenderung mengarah pada pembodohan bangsa yang diakibatkan kekeliruan penyebutan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan. Hal ini tentunya juga sangat berdampak pada:
- i. **Kerugian terhadap naskah proklamasi.** Dalam naskah proklamasi sendiri menyebutkan bahwa pernyataan kemerdekaan itu **mengatasnamakan Bangsa Indonesia namun beralih menjadi Republik Indonesia adalah bentuk kelalaian atas fakta sejarah. Di mana Bangsa Indonesia dinyatakan belum pernah merdeka, hal ini sangat merugikan Bangsa Indonesia yang telah terjajah mulai tahun 1511 hingga tahun 1945 (434 tahun).**

- ii. **Kerugian terhadap Bapak-bapak Bangsa** yang telah mengumandangkan teks Proklamasi Kemerdekaan Bangsa ke seluruh dunia. Penggantian frasa menjadi Kemerdekaan Republik Indonesia **secara langsung maupun tidak langsung mengaburkan keberadaan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Bapak Bangsa Indonesia.**
- iii. **Kerugian terhadap Bangsa Indonesia.** Frasa Kemerdekaan Republik Indonesia secara langsung maupun tak langsung menyatakan bahwa **Bangsa Indonesia masih dalam keadaan terjajah sebab yang merdeka adalah negara Republik Indonesia, dan perjuangan para pahlawan nasional menjadi tidak mendapatkan penghormatan secara layak.**
- iv. **Kerugian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.** Frasa Pernyataan Kemerdekaan Republik Indonesia adalah bentuk kelalaian yang baik disadari atau tidak merendahkan martabat NKRI sebagai **negara merdeka dan berdaulat yang tidak pernah dijajah oleh negara manapun hingga kini.** Karena pernyataan yang bisa dimunculkan dari pernyataan tersebut adalah sejak kapan Republik Indonesia dijajah? Oleh siapa Republik Indonesia dijajah? Sedang faktanya yang dijajah adalah **bangsa Indonesia** dan Republik Indonesia didirikan oleh bangsa yang telah merdeka dari penjajahan, selang sehari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945.
- v. **Kerugian terhadap sejarah Indonesia.** Fakta sejarah menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak pernah dijajah. Pemakaian frasa tersebut apabila dibiarkan berkelanjutan disadari atau tidak akan mengaburkan sejarah bangsa Indonesia dan NKRI bagi generasi yang akan datang. Hasil Kajian Psikologi di Villonova University dan Temple University pada tahun 1977 memberikan **kesimpulan kebohongan/ kesalahan yang diulang terus-menerus akan menjadi kebenaran.** Demikian pula bila frasa yang salah tersebut terus menerus digunakan tanpa ada upaya melakukan perbaikan, maka frasa itu akan dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat Indonesia. Tanpa adanya upaya memperbaiki kesalahan dari pemerintah Indonesia, mustahil untuk mengadakan perubahan dalam penggunaan frasa tersebut.
- vi. **Kerugian terhadap Pembukaan UUD 1945.** Apa artinya MPR dan DPR menetapkan untuk tidak akan melakukan amandemen atas Pembukaan UUD 1945 apabila mereka membiarkan kesalahan pemakaian frasa kemerdekaan Republik Indonesia itu dibiarkan terus-menerus terjadi di masyarakat. Karena faktanya dalam Pembukaan UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemerdekaan yang mendasari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pilihannya sebenarnya sederhana, yaitu mereka berpegang pada ketetapan yang mereka buat untuk tidak melakukan amandemen pada Pembukaan UUD 1945 dan memperbaiki kesalahan yang berkembang di masyarakat. Atau membiarkan bahkan mengikuti kebiasaan dengan membiarkan kelalaian dan kebodohan atas sejarah Bangsa dan Negara Indonesia berkembang di masyarakat kemudian mengamandemen Pembukaan UUD 1945 menurut versi yang beredar di masyarakat.

- m. Bahwa dengan dirubahnya frasa menjadi "Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia" untuk tanggal 17 Agustus pada Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan menjadi frasa "**Kemerdekaan Bangsa Indonesia**", maka kerugian-kerugian di atas dan/atau kewenangan Konstitusional sebagaimana dijabarkan di atas tidak akan selalu terjadi atau tidak terulang kembali.
- n. Bahwa oleh karena terdapat hak Konstitusional **PARA PEMOHON** dan terdapat kerugian konstitusional yang dijabarkan telah spesifik, aktual atau setidaknya-tidaknya berpotensi terjadi dialami **PARA PEMOHON** serta memiliki hubungan sebab akibat, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum [legal standing] mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, sebab telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **006/PUU-III/2005** dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **11/PUU-V/2007**.

III. POKOK-POKOK ALASAN PERMOHONAN [POSITA]

Dasar Pengujian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [UUD 1945]

Pasal 28C ayat (1):

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)

Pasal 31 ayat (3):

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)

yang diuji:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166]

[UU Keprotokolan]

Pasal 16 Huruf a:

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi: a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;

Pasal 18:

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e;

Pasal 20:

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi: ...

1. Bahwa, Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan:

Pasal 16 Huruf a:

“Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi: a. Hari Ulang Tahun **Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;**”

Pasal 18:

“Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun **Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia** dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e”

Pasal 20:

“Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun **Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi: ...”

bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945:

Pasal 28C ayat (1):

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)

Pasal 31 ayat (3):

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ***)**

2. Bahwa keberadaan Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan telah menjadi suatu pengingkaran terhadap hak konstitusional **PARA PEMOHON** dan setiap orang yang seprofesi dengan **PARA PEMOHON** yang diatur dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3), yang pada pokoknya terdapat kesalahan pada fakta sejarah Indonesia yang kemudian dicantumkan pada peraturan perundang-undangan sehingga menjadi kesalahan yang berkelanjutan dalam sistem pendidikan di Negara Republik Indonesia sehingga mengakibatkan tidak diperolehnya **manfaat dari ilmu pengetahuan** dan tidak tercapainya tujuan **mencerdaskan kehidupan bangsa bahkan cenderung mengarah pada pembodohan bangsa.**

DARI SEGI PENGERTIAN BAHASA

3. Pengertian Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan kesamaan dalam berbagai aspek seperti bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Mereka biasanya dianggap memiliki asal usul keturunan yang sama dan sering diidentifikasi sebagai sebuah grup etnis atau afiliasi sosial-politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI] pengertian bangsa adalah **“kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.”** Sedangkan pengertian Republik adalah **“bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden”**.
4. Dari dua pengertian di atas memanglah berbeda pengertian dan berbeda peruntukan bila dikaitkan dengan kata Indonesia. Frasa **Bangsa Indonesia** sendiri memiliki pengertian sebagai **kelompok masyarakat yang sama keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan Indonesia.** Sedangkan frasa **Republik Indonesia** memiliki pengertian **“bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden”**.
5. Selanjutnya definisi Kemerdekaan berasal dari kalimat “Merdeka” yang dalam KBBI diartikan sebagai **“keadaan berdiri sendiri, bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya), lepas, tidak terjajah lagi, dan sebagainya); kebebasan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu”**.
6. Jika digabungkan, frasa **“Kemerdekaan Republik Indonesia”** memiliki arti **Negara Indonesia adalah sebuah negara yang bebas dan tidak terjajah**

lagi artinya Indonesia telah terlahir menjadi sebuah Negara, yang kemudian dijajah dan pada akhirnya terbebas dari penjajahan kembali. Sedangkan frasa "**Kemerdekaan Bangsa Indonesia**" memiliki pengertian **sekelompok masyarakat kebudayaan Indonesia yang bebas dan tidak terjajah lagi**, artinya Indonesia adalah sekelompok masyarakat budaya yang dijajah dan kemudian terbebas dari penjajahan.

7. Dari kedua pengertian diatas jelas terdapat perbedaan pengertian dan berbeda peruntukan bila dikaitkan dengan sejarah Indonesia. Faktanya Indonesia dahulu sebelum Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan merupakan suatu negara yang berdaulat, melainkan masih berbentuk sekelompok masyarakat dengan budaya Indonesia yang disebut dengan Bangsa. Adapun setelah PPKI menetapkan UUD 1945 dan Pimpinan negara, barulah Indonesia dapat dikatakan menjadi sebuah Negara yang mempunyai kekuasaan yang sah dan mempunyai rakyat. Sehingga frasa yang paling tepat digunakan merupakan frasa "**Kemerdekaan Bangsa Indonesia**".

LATAR BELAKANG SEJARAH INDONESIA

1. Bahwa Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan kesamaan dalam berbagai aspek seperti bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Mereka biasanya dianggap memiliki asal usul keturunan yang sama dan sering diidentifikasi sebagai sebuah grup etnis atau afiliasi sosial-politik.
2. Bahwa Faktor Pembentukan Bangsa meliputi:
 - a. **Primordial** : Ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat sebagai sebuah Bangsa Indonesia.
 - b. **Sakral** : Kesamaan agama yang dianut oleh masyarakat yang membentuk ideologi kuat dan terwujud dalam pelaksanaan Pancasila.
 - c. **Tokoh** : Tokoh yang dijadikan panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa, seperti Ir. Soekarno, Mr. Soepomo, Ki Hajar Dewantoro, H.O.S. Cokroaminoto, dan yang lainnya.
 - d. **Sejarah** : Pengalaman masa lalu dalam konsisi keterjajahan yang melahirkan solidaritas terbentuknya Serikat Islam (SI), terbentuknya Boedi Oetomo, dan organisasi kepemudaan kedaerahan di seluruh Nusantara sehingga terciptanya soliditas kebersamaan serta tujuan sebagai sebuah **Bangsa**.
 - e. **Perkembangan Ekonomi** : Meningkatnya kebutuhan masyarakat transisi dan modern yang membuat ketergantungan antara satu sama lain sehingga menjadi kesatuan sebagai sebuah **Bangsa**.
3. Bahwa Unsur Bangsa Indonesia dibentuk melalui :
 - a. **Sosio-Antropologis**: Suku bangsa yang memiliki tempat tinggal, bahasa, budaya, dan adat istiadat yang sama di wilayah Nusantara.

11. Bahwa dua hari sebelum Jepang menyerah kepada sekutu atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, tiga tokoh nasional, yang terdiri dari: Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta, memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat [Vietnam Selatan]. Jenderal Terauchi merupakan Panglima tentara besar tentara Jepang di Asia Tenggara.
12. Bahwa pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara tiga tokoh nasional dan Jenderal Terauchi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Terauchi, sebagai berikut:
 - Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi **Bangsa Indonesia**;
 - Untuk melaksanakan kemerdekaan maka dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI].
 - Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa, kemudian disusul pulau-pulau lainnya;
 - Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda.
13. Bahwa Soekarno dan Mohammad Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta diantar oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara XVI [Angkatan Darat] yang menjadi Kepala Pemerintahan Militer Jepang [*Gunseikan*] di Hindia Belanda.
14. Bahwa namun demikian, Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto tidak ingin menerima Soekarno dan Mohammad Hatta, dan segera memberikan perintah kepada Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang untuk menerima kedatangan rombongan itu.
15. Bahwa ketika menerima pertemuan dengan rombongan itu, Nishimura mengungkapkan bahwa sejak siang hari pada 16 Agustus 1945 telah menerima perintah dari Tokyo, bahwa Jepang harus menjaga *status quo*, sehingga tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
16. Bahwa padahal saat bertemu Marsekal Terauchi di Dalat, beliau sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, sehingga Soekarno dan Hatta merasa kecewa. Pada akhirnya, Soekarno dan Hatta meminta kepada Nishimura supaya tidak menghalangi kerja PPKI.
17. Bahwa setelah pulang dari rumah Nishimura, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda yang diiringi oleh Miyoshi, untuk melakukan rapat mempersiapkan teks Proklamasi. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, serta disaksikan oleh Sukarni, B. M. Diah Sudiro, dan Sayuti Melik.
18. Bahwa pada saat merancang teks Proklamasi, tiba-tiba Shigetada Nishijima seolah-olah mencampuri penyusunan teks Proklamasi dengan memberikan saran agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif.

19. Bahwa berkaitan dengan pendapat Nishijima, Soekarno, Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, B. M. Diah, Sukarni, Sudiro, dan Sayuti Melik semuanya tidak setuju dengan pendapat Nishijima, tetapi di beberapa kalangan pendapat Nishijima masih diagungkan.
20. Bahwa setelah semua konsep disepakati, maka Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah di mesin ketik milik Mayor [Laut] Dr. Hermann Kandler yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman.
21. Bahwa pada awalnya, pembacaan Proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi karena alasan keamanan kemudian pelaksanaan pembacaan Proklamasi dipindahkan ke kediaman Presiden Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56.
22. Bahwa pada pagi harinya tanggal 17 agustus 1945 para pemimpin nasional dan para pemuda telah hadir di kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Nomor 56 yang kemudian diadakan Upacara yang dipimpin oleh Latief Hendraningrat dan tanpa protokol.
23. Bahwa Ir. Soekarno kemudian mempersiapkan diri dan mendekati mikrofon. Sebelum membacakan teks proklamasi, Soekarno membacakan pidato singkat yang isinya adalah sebagai berikut :
 - a. Perjuangan melawan kolonial telah cukup panjang dan memerlukan keteguhan hati.
 - b. Cita-cita perjuangan itu adalah kemerdekaan Indonesia.
 - c. Indonesia yang berdaulat harus mampu menentukan arah dan kebijakannya sendiri, menjadi negara yang diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia.
24. Bahwa setelah itu kemudian Soekarno membacakan teks proklamasi yang diketik Sayuti Melik sebagai berikut:

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 boelan 8 Tahoen '05

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno – Hatta

25. Bahwa setelah proklamasi dikumandangkan, berita proklamasi yang sudah tersebar di seluruh penjuru kota Jakarta, segera disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Pada hari itu juga teks proklamasi sudah diserahkan oleh

Syahrudin, wartawan Domei kepada kepala kantor bagian radio WB. Palenewen untuk disiarkan.

26. Bahwa sehari setelah proklamasi dikumandangkan, para pemimpin bekerja keras membentuk lembaga pemerintahan sebagaimana layaknya suatu negara merdeka. Dalam kesempatan ini, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan rapat pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai rapat yang pertama setelah proklamasi kemerdekaan.
27. Bahwa Rapat Pertama PPKI dilaksanakan di Pejambon Jakarta dengan mengkaji perihal rancangan pembukaan UUD sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta yang dinuat oleh BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam membicarakan UUD ini rapat berlangsung lancar dan berhasil menyepakati bersama rancangan Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia.
28. Bahwa Rancangan yang dimaksud adalah Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI, dan dengan sedikit perubahan yang secara lengkap termaktub sebagai berikut :

Pembukaan

(Preamble)

*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala **bangsa** dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan **kebangsaan** yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.*

*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap **bangsa** Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan **bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

29. Selain itu dalam sidang PPKI disahkannya pula UUD 1945 yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, 4 Pasal

Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan disertai dengan penjelasan.

30. Dengan disahkannya UUD 1945 dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menjadikan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, pembentuk suatu negara, atau menyusun atau menyatakan berdirinya suatu negara.
31. Bahwa dalam Sumpah Pemuda sendiri menggunakan kalimat "**Bangsa**" untuk menegaskan masyarakat Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mana Sumpah Pemuda tersebut dibuat jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan diucapkan, dengan demikian untuk menjelaskan Indonesia sebelum menjadi "Negara" adalah "**Bangsa**", tiga keputusan kongres tersebut sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda Penulisan menggunakan ejaan van Ophuysen adalah sebagai berikut :

Pertama:

Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.

Kedoea:

Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe **berbangsa** jang satoe, **bangsa** Indonesia.

Ketiga:

Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA INDONESIA

32. Bahwa Negara merupakan suatu entitas politik yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Terbentuknya negara melibatkan beberapa unsur yang menjadi dasar bagi eksistensi negara itu sendiri disebut sebagai *de facto*. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain adalah wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pertama, wilayah merupakan unsur yang sangat penting dalam terbentuknya suatu negara. Wilayah negara mencakup daratan, perairan, dan udara yang menjadi batas-batas negara tersebut. Wilayah negara juga mencakup sumber daya alam yang ada di dalamnya. Wilayah negara harus jelas dan terdefinisi dengan baik agar dapat diakui oleh negara-negara lain di dunia.
 - b. Kedua, penduduk merupakan unsur lain yang sangat penting dalam terbentuknya negara. Penduduk negara merupakan warga negara yang tinggal di wilayah negara tersebut. Penduduk negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum negara. Kewarganegaraan

- juga menjadi hal yang penting dalam menentukan siapa yang menjadi bagian dari suatu negara.
- c. Ketiga, pemerintahan merupakan unsur yang tidak kalah penting dalam terbentuknya negara. Pemerintahan negara bertugas untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat di dalam wilayah negara. Pemerintahan juga bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negara. Pemerintahan negara juga memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan dan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat.
 - d. Keempat, kedaulatan merupakan unsur terakhir yang sangat penting dalam terbentuknya negara. Kedaulatan negara menunjukkan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan negara juga menunjukkan bahwa negara memiliki hak untuk membuat keputusan yang mengikat bagi penduduknya dan wilayahnya.
33. Bahwa selain *de facto* terdapat *de jure* yang berarti pengakuan berdasarkan atau menurut hukum dan norma internasional. *De jure* terbagi menjadi dua jenis utama yakni:
- a. *De Jure* Penuh, Merupakan bentuk pengakuan yang mencakup hubungan resmi dan lengkap antara negara-negara. Hubungan ini meliputi aspek diplomatik, perdagangan, ekonomi, dan politik. Negara-negara yang mengakui satu sama lain secara resmi memiliki kemampuan untuk membuka kedutaan, menjalin perjanjian dagang, dan saling berhubungan dalam berbagai bidang.
 - b. *De Jure* Tetap, Jenis pengakuan yang bersifat permanen dan berlaku selamanya. Pengakuan ini didasarkan pada kenyataan adanya pemerintahan yang stabil dan memiliki otoritas yang diakui.
34. Bahwa pengakuan Negara Indonesia secara *de facto* dapat dibuktikan dengan adanya sebuah konstitusi yakni UUD 1945 yang dibuat dan disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menjadikan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, pembentuk suatu negara, atau menyusun atau menyatakan berdirinya suatu negara. Sehingga setelah disahkannya Konstitusi Indonesia yakni UUD 1945, barulah unsur pemerintahan dan kedaulatan dalam syarat terbentuknya negara dapat terpenuhi.
35. Bahwa pengakuan Indonesia sebagai sebuah Negara secara *de jure* tidak langsung diakui atau diberikan oleh semua negara. Pengakuan *de facto* Belanda adalah Perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 yang mengakui wilayah Indonesia secara *de facto* atas Sumatera, Jawa, dan Madura, baru pada tanggal 27 Desember 1949, setelah penandatanganan perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda, Indonesia secara resmi diakui sebagai negara merdeka oleh Belanda. Selain itu Inggris pada 31 Maret 1947 mengakui RI secara *de facto* diikuti

Amerika Serikat pada 17 April 1947, Mesir pada 11 Juni 1947, Lebanon pada 29 Juni 1947, Afghanistan pada 23 September 1947, Saudi Arabia pada 24 November 1947, Yaman pada 3 Mei 1948, dan Rusia pada 26 Mei 1948 dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengeluarkan Resolusi Nomor 86 yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 28 September 1950.

36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara kronologis atau dalam kacamata sejarah dan secara kacamata hukum, Negara Indonesia belum terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, karena belum memiliki pemerintahan yang berdaulat dan belum mendapatkan pengakuan dari Negara lain. Indonesia sendiri dapat dikatakan terbentuk menjadi sebuah Negara, setelah konstitusi atau UUD 1945 disahkan dan terpilihnya Ir. Soekarno sebagai Presiden, yakni pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

PERINGATAN PADA SETIAP TANGGAL 17 AGUSTUS

37. Bahwa terdapat suatu peristiwa pada saat **PARA PEMOHON** memberikan pengajaran kepada siswa di bangku pendidikan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum di suatu forum umum warga masyarakat tentang pentingnya memperingati sejarah Para Pahlawan Bangsa Indonesia dalam memperjuangkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dengan kewajiban mengadakan Upacara serta mengibarkan Bendera Merah Putih. Dalam pemberian pengajaran dan sosialisasi tersebut, **PARA PEMOHON** menggunakan dasar sejarah dan dasar hukum untuk menjelaskan tahapan serta unsur yang terdapat dalam Upacara tersebut. Kemudian sering terdapat pertanyaan, mengenai penggunaan frasa yang tepat, dalam penyebutan peringatan pada setiap tanggal 17 Agustus; apakah "**Upacara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia**" ataukah "**Upacara Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia**".
38. Bahwa untuk menjawab hal tersebut **PARA PEMOHON** telah mengadakan sebuah penelitian mengenai "**Berdirinya Negara Indonesia**" dalam permohonan *a quo*. Dalam penelitian tersebut dilaksanakan dengan cara mengurutkan peristiwa-peristiwa sejarah tentang Kemerdekaan Indonesia hingga pasca kemerdekaan atau berdirinya Negara Indonesia, mulai dari persiapan kemerdekaan, proses kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan.
39. Bahwa pada teks naskah Proklamasi disebutkan "**Kami Bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.I.I., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Atas nama Bangsa Indonesia. Soekarno | Hatta.**" Dalam teks

Proklamasi Kemerdekaan tersebut, selalu menyebutkan dengan kata “**bangsa**” dan bukan “Negara”.

40. Bahwa UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: “**Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik**”. UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Negara Republik Indonesia juga sebagai Konstitusi Indonesia, di mana menurut K.C. Wheare, Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan. Hukum di Indonesia sendiri menganut asas non-retroaktif [tidak berlaku surut] sehingga UUD 1945 berlaku ketika telah disahkan. **Dengan demikian Negara Republik Indonesia berdiri dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.**
41. Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 7 ayat 3 yang mengatur “**Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus** oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri”. Kemudian, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “**Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945** di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta, disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih”.
42. Bahwa definisi Kemerdekaan berasal dari kalimat “Merdeka” yang dalam KBBI diartikan sebagai “**keadaan berdiri sendiri, bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya), lepas, tidak terjajah lagi, dan sebagainya); kebebasan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu**”.
43. Bahwa jika digabungkan, frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” memiliki arti **Negara Indonesia adalah sebuah negara yang bebas dan tidak terjajah lagi** artinya Indonesia adalah sebuah Negara yang telah dijajah dan kemudian terbebas dari penjajahan kembali. Sedangkan frasa “Kemerdekaan Bangsa Indonesia” memiliki pengertian **sekelompok masyarakat kebudayaan Indonesia yang bebas dan tidak terjajah lagi**, artinya Indonesia adalah sekelompok masyarakat budaya yang dijajah dan kemudian terbebas dari penjajahan.
44. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tidaklah tepat bilamana peringatan pada setiap tanggal 17 Agustus disebut sebagai “Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” melainkan seharusnya disebut sebagai “**Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia**”.

NASKAH AKADEMIS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPROTOKOLAN

45. Bahwa dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Keprotokolan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 1 Maret 2010, tidak mendasari pemikiran dengan Landasan Historis. Dimana landasan historis menjadi penting bagi setiap pembentukan perundang-undangan untuk mempelajari sejarah dan memahami latar belakang suatu peristiwa terkait dengan pembentukan Undang-undang.
46. Bahwa UU Keprotokolan pada dasarnya dibuat demi terjamin dan tertibnya acara resmi, acara kenegaraan dan penghormatan terhadap para pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat penyelenggara penierintahan daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan negara asing. Namun penggunaan kalimat "Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia" sangatlah tidak tepat dan tidak berdasar.
47. Bahwa pembuat undang-undang (DPR) seakan akan lupa dan lalai terkait sejarah kemerdekaan Indonesia, sehingga tidak mencantumkan kalimat yang benar yakni "Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia". Padahal UU Keprotokolan sangat berkaitan erat dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, namun tidak satu pun yang menyadari jika seharusnya penggunaan kalimat "Kemerdekaan Bangsa Indonesia" selalu disandingkan dengan kegiatan Upacara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan.
48. Bahwa dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada bulan Juli 2007, tidak dihiraukan oleh DPR dan seakan-akan membuat norma baru yang secara jelas bertentangan dan menimbulkan ketidak selarasan antara Undang-Undang yang dibuat.
49. Bahwa penyelarasan tersebut haruslah dilaksanakan agar tidak terjadi kekeliruan dalam sejarah sehingga mengakibatkan tidak diperolehnya **manfaat dari ilmu pengetahuan** dan tidak tercapainya tujuan **mencerdaskan kehidupan bangsa bahkan cenderung pembodohan bangsa**.

Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan bertentangan dengan hak konstitusional yang terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945

50. Bahwa Pasal 16 Huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU Keprotokolan selalu menggunakan frasa "**Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia**" untuk upacara pada setiap tanggal 17 Agustus.

51. Bahwa UUD 1945 berlaku ketika telah disahkan yaitu pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia [PPKI], yakni tanggal 18 Agustus 1945, di mana UUD 1945 sendiri merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, juga sebagai Konstitusi Indonesia, di mana menurut K.C. Wheare, Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan.
52. Bahwa hukum di Indonesia sendiri menganut asas non-retroaktif [tidak berlaku surut]. Dengan demikian, **Negara Republik Indonesia** berdiri dan disahkan pada tanggal **18 Agustus 1945**.
53. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", menurut Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., prinsip pokok Negara Hukum [*The Rule of Law* ataupun *Rechtsstaat*] dua di antaranya adalah:
 - a. **Supremasi Hukum [Supremacy of Law]**, yaitu:

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum [*supremacy of law*], pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakatnya, bahwa hukum itu memang '*supreme*'. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai '*kepala negara*'.
 - b. **Asas Legalitas [Due Process of Law]**, yaitu:

bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' [*regels*]. Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai penyeimbang, diakui pula adanya prinsip '*frijs ermessen*' yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri '*beleid-regels*' [*policy rules*] ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal [internal regulation] secara bebas dan mandiri

dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

54. Bahwa **PARA PEMOHON** dalam memberikan pendidikan atau pengetahuan kepada siswa dan masyarakat umum mengenai pentingnya upacara bendera pada hari besar nasional, khususnya **Peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia**, selalu mengacu pada UU Keprotokolan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, sebagai implementasi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.
55. Bahwa bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 7 ayat 3 yang mengatur “Bendera Negara **wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus** oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri”. Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Bendera Negara yang dikibarkan pada **Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945** di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih”. Menurut **PARA PEMOHON** ketentuan tersebut telah sesuai dengan sejarah Indonesia dan diterapkan pada Peraturan Perundang-undangan, sehingga **PARA PEMOHON** memiliki rujukan atau pedoman dalam mendidik para siswa dan masyarakat umum.
56. Bahwa hal tersebut **PARA PEMOHON** lakukan untuk memenuhi **hak PARA PEMOHON** serta hak seluruh warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.
57. Bahwa sudah menjadi kewajiban serta fungsinya **PARA PEMOHON** untuk mengajar dan/atau memberikan ilmu dalam suatu sistem pendidikan nasional yang dibuat Pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah, serta kepada masyarakat umum, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia.
58. Bahwa dalam menjalani profesinya, **PARA PEMOHON** wajib memberikan informasi atau ilmu yang pasti dan sebenar-benarnya, mendidik serta tidak menyesatkan para siswa atau anak-anak muda generasi penerus bangsa pada bangku sekolah serta kepada masyarakat umum. Adapun fungsi **PARA PEMOHON** telah tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang berbunyi sebagai berikut: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166] selengkapnya berbunyi "Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e". Sehingga, norma Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166] selengkapnya berbunyi "Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi: ...;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [*ex aequo et bono*].

Hormat Kami,
Tim Kuasa Hukum PARA PEMOHON
Law Office HANGA – YOMI



Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.



M. Agus Awalus Shoim, S.H., M.Phil.




Dr. Teguh Hartono, S.H., M.H.



Agus Winarto, S.H., M.H.



Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H.



Amodra Mahardika Putra W., S.H.

SEMINAR INTERNASIONAL
KEMBALI KE JATI DIRI BANGSA MERAJUT NUSANTARA MENUJU PERDAMAIAN DUNIA
di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu, 24 September 2017



TELAH DILAKUKAN
SESUAI DENGAN P
DR 70/PMK-6
Pewetoran
SKPK/UP
METERAI
PEMPEL
N 75ALX309822460


Tanda
2017

"Pembukaan UUD 1945 adalah Jati Diri Bangsa Indonesia yang merupakan mahakarya para pendiri bangsa yang disinari Wahyu Illahi sehingga bersifat suci, luhur, agung, sakti dan lestari."

Berjuang meluruskan frasa Kemerdekaan Bangsa Indonesia bukan Kemerdekaan Republik Indonesia

Kyai Muchammad Mukhtarulloh al Mujtaba Mu'thi
Sang Pemrakarsa Persaudaraan Cinta Tanah Air yang dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan

SEMINAR INTERNASIONAL
KEMBALI KE JATI DIRI BANGSA MERAJUT NUSANTARA MENUJU PERDAMAIAN DUNIA
di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu, 24 September 2017



Pembicara:

- Yudi Latief, Ph.D.** - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)
dengan tema: Pancasila sebagai Jalan Perdamaian Dunia;
- H.E. Mr. Abdelkader Aziria** - Duta Besar Aljazair untuk Indonesia
dengan tema: Bangkitnya Perdamaian di Afrika;
- Drs. Isman Pasha M.H.** – Deputy Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN Kementerian Luar Negeri RI
dan Kepala UPT Museum KAA periode 2008 - 2012
dengan tema: Dasa Sila Bandung Sebagai Tonggak Perdamaian Dunia;
- Muchammad Subchi Azal Tsani** - Dewan Pertimbangan PCTA Indonesia,
dengan tema: Kembali ke Jati Diri Bangsa;
- Prof. A. Mansyur Suryanegara** - Sejarawan dan Penulis Buku Api Sejarah,
dengan tema: Sejarah Bangsa sebagai Pondasi Cinta Tanah Air;
- P.R.A. Arif Natadiningrat** – Sultan Sepuh XIV – Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara,
dengan tema: Budaya Nusantara Wujud Jati Diri Bangsa;
- Ir. Edi Setiawan S.E., M.Si.** – Ketua Litbang, Diklat, Media dan Informasi PCTA Indonesia,
dengan tema: Merajut Nusantara.



DIALOG KEBANGSAAN
17 AGUSTUS 1945 ADALAH KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA &
18 AGUSTUS 1945 ADALAH HARI LAHIRNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
di Ruang Nusantara V MPR – RI, Kamis, 12 Juli 2018



Pembicara:

Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si – Wakil Ketua MPR RI 2018 – 2019

Prof. Dr. Meutia Farida Hatta Swasono – Antropologi dan Politisi Indonesia

Prof. Dr. Ir. Tries Edy Wahyono, MM – Sejarahwan

Dr. Asvi Warman Adam, APU - Sejarahwan

KH Agus Sunyoto, M.Pd - Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia PBNU

DR. Soenarto Sardi Atmojo, M.B.A., M.M. - Rektor Universitas Bung Karno

Dr Azmi Syahputra S.H.M.H. - Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno


Hadirin:


Dewa Nyoman Suci Hartana, SH. – Ketua Umum PCTA Indonesia

Ir. Haryo Sumantri – Sekjen PCTA Indonesia

Drs. Ris Suyadi – Ketua Umum Organisasi Shiddiqiyah Indonesia

Ir. M. As'adi, MT. - Universitas Pembangunan Nasional Jakarta





ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PIMPINAN DAERAH
ORGANISASI PERSAUDARAAN CINTA TANAH AIR INDONESIA
YANG DIJAWAI MANUNGGALNYA KEIMANAN DAN KEMANUSIAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

AKTE NOTARIS : 09 Tanggal 04 Februari 2010 TUTI ELTIATI Sieman Jogjakarta NPWP : 31.177.369.1-602.000
DaftarKebangpollinmas : 220/220/2017
Secretariat : Jl. Raya Semarang-Demak km. 7, kec. Genuk, kotasemarang, HP : 0823 2387 7122

REKOMENDASI

Nomor : 023/140/DPD-PCTA-I/JTG/VII/2019

Berdasarkan hasil Seminar Kebangsaan dengan tema " Kembali Ke Jati Diri Bangsa Indonesia, Merajut Perdamaian Nusantara" dengan narasumber :

1. Prof. Dr. H. Yusriyadi, S.H., M.S. (Guru Besar Sosiologi Hukum)
2. Pdt. Ir. Andyiono (Dewan Penyantun PCTA Indonesia)
3. Kombes Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H. (Karo SDM Polda Banten)
4. Dr. Soenarto Sardiatmaja, Drs, MBA, MM, JAC (Rektor Universitas Bang Karno)

Dengan peserta Seminar :

1. Pengurus Organisasi PCTA Indonesia dari Dewan Pertimbangan, DPP, DPD se Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan Di Yogyakarta serta DPC se Jawa Tengah
2. Pejabat Pemerintah Jawa Tengah
3. Akademisi Universitas Se Semarang dari Rektor dan Mahasiswa
4. Organisasi Masyarakat NU, Muhammadiyah, FKUB, MUI, Himpunan Penghayat Kepercayaan, Orshid, Opshid, DII
5. Pesertadari Masyarakat Umum

Seminar interaktif tanpa ada tekanan darimanapun, menghasilkan Kesimpulan yang selanjutnya dijadikan Rekomendasi untuk Gubernur Jawa Tengah sebagai berikut

1. Mengembalikan Frasa Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Kemerdekaan Bangsa Indonesia sesuai dengan Teks Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945
2. Pacasila dan UUD 1945 menjadi Landasan Dasar Produk-produk Hukum di Indonesia
3. Cinta Tanah Air Indonesia Wajib Hukumnya
4. Menanamkan dan Menumbuhkan Kesadaran Bernegara dan Beragama untuk mewujudkan Perdamaian Nusantara menuju Perdamaian Dunia.

Kemudian mohon Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah untuk diteruskan ke Dinas/Instansi Terkait Tingkat Provinsi dan Bupati / Walikota Se Jawa Tengah.

Demikian Kami Sampaikan Rekomendasi dari hasil Seminar Kebangsaan dengan tema " Kembali Ke Jati Diri Bangsa Indonesia, Merajut Perdamaian Nusantara" Atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih. Selanjutnya terimakasih akan kami teruskan kepada

1. Kementerian Sekretaris Negara di Jakarta
2. Kementerian Pertahanan di Jakarta
3. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
4. Kementerian Hukum dan Ham di Jakarta
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
6. Panglima TNI di Jakarta
7. Kapolri di Jakarta

Tanda Tangan

